



P U T U S A N
Nomor : 129/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Drs. EEP HIDAYAT, MSi BIN P. OEKING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Subang Non Aktif, Alamat Blok Sukawarna RT 06 RW 01 Kel. Cigadung, Kec. Subang (saat ini bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat), Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Abdy Yuhana, SH.MH dan Rafael Situmorang, SH. Advokat pada Kantor Hukum Abdy Yuhana, SH.MH & Associates, beralamat di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;-----
Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2012, dengan register perkara Nomor : 129/G/2012/PTUN-JKT. ;-----

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 129/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor :
129/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2012, tentang Pemeriksaan dengan
acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
129/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 2 Oktober 2012 tentang
Penunjukan Majelis dan Penetapan tertanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor :129/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 29 Agustus 2012 tentang
Penetapan hari dan tanggal sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan dan
membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 131.32- 240 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati
Subang Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-475
Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Subang Menjadi Bupati
Subang Provinsi Jawa Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal
5 September 2012, 12 September 2012, 19 September 2012 dan 26 September 2012, sesuai
surat panggilan tersebut tertanggal 29 Agustus 2012, 5 September 2012, 12 September
2012, dan 19 September 2012, ternyata Pengugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah
menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut;-----

Ayat (1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan oada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum juga hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) serta Pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 294.000. (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, oleh Kami

H.
BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, HUSBAN, S.H.M.H, dan

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 129/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

1. HUSBAN, S.H.,M.H.

2. HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF AMIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
.	ATK	Rp. .000,-
.	Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Materai	Rp. .000,-
5.	Redaksi	Rp. .000,-
6.	Leges	Rp. .000,-

		Rp. 294.000,-

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)